



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
IRIGASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan alam yang terbarukan mempunyai peranan penting bagi hajat hidup orang banyak meliputi air, tanah, dan udara yang pengelolaannya harus dikuasai oleh negara dan dikontrol oleh rakyat agar memberikan kontribusi yang nyata bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- b. bahwa unsur-unsur kekayaan alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan merupakan salah satu unsur yang akan berakibat terganggunya ekosistem;
- c. bahwa pengelolaan Irigasi memiliki dampak yang besar terhadap aspek sosial, ekologi, dan ekonomi bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- d. bahwa Irigasi merupakan salah satu faktor pendukung bagi terwujudnya ketahanan pangan nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
6. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi air bawah tanah, Irigasi pompa dan Irigasi tambak.
8. Sistem Irigasi meliputi prasarana Irigasi, air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan pengelolaan Irigasi, dan sumber daya manusia pengelola Irigasi.
9. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air Irigasi.

10. Jaringan Irigasi primer adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
11. Jaringan Irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
12. Jaringan Irigasi tersier adalah jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
13. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan Irigasi.
14. Penyediaan air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
15. Pengaturan air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air Irigasi.
16. Pemberian air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
17. Penggunaan air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
18. Petani pemakai air Irigasi adalah seseorang yang melakukan kegiatan budidaya pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, tanaman industri semusim yang menggunakan air dari jaringan Irigasi.
19. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.

20. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani pemakai air, termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
21. Gabungan perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air Irigasi dan jaringan Irigasi pada daerah layanan jaringan Irigasi blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah Irigasi yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani.
22. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air atau yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama untuk memanfaatkan air Irigasi dan jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah Irigasi.
23. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
24. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
25. Komisi Irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air atau gabungan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A) tingkat daerah Irigasi dan wakil pengguna jaringan Irigasi pada kabupaten.

26. Hak guna pakai air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
27. Pembangunan jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan Irigasinya.
28. Pengembangan jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan Irigasi yang sudah ada.
29. Peningkatan jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah Irigasi.
30. Pengelolaan jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan Irigasi di daerah Irigasi.
31. Operasi jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
32. Pemeliharaan jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
33. Rehabilitasi jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
34. Pengamanan jaringan Irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan Irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.

35. Garis sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan Irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling saluran.
36. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran.
37. Pengelolaan aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset Irigasi secara efisien.

Pasal 2

Irigasi dikelola berdasarkan asas :

- a. Partisipatif;
- b. berwawasan lingkungan;
- c. kelestarian;
- d. keseimbangan sosial;
- e. efisien dan efektif;
- f. kemanfaatan umum;
- g. keterpaduan dan keserasian;
- h. keadilan;
- i. kemandirian;
- j. transparansi; dan
- k. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Irigasi dikelola untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi di Kabupaten secara efisien, efektif, terarah dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat petani.
- (2) Irigasi dikelola untuk menjamin ketersediaan Sumber Air, menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan guna mencapai hasil pertanian yang optimal.

BAB II
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat petani /P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi mulai dari pemikiran awal/perencanaan, pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan Peningkatan jaringan Irigasi.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. sumbangan pemikiran awal;
 - b. gagasan;
 - c. waktu;
 - d. tenaga;
 - e. material; dan
 - f. dana.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip satu Sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.
- (5) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta Masyarakat petani, untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

- (6) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan sistem Irigasi dengan berdasarkan keandalan air Irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhatikan aspek konservasi dan pelestarian guna menjamin keseimbangan keandalan air.
- (7) Kegiatan pembangunan yang memperhatikan aspek konservasi dan pelestarian guna menjamin keseimbangan keandalan air sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa :
 - a. pemanfaatan dan pengembangan situ;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. waduk lapangan;
 - d. bendung;
 - e. pompa dan jaringan drainase yang memadai;
 - f. pengendalian mutu air; dan
 - g. pemanfaatan kembali air drainase.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten untuk daerah Irigasi dengan luasnya kurang dari 1000 (seribu) hektar.
 - b. Pemerintah Desa untuk Jaringan Irigasi tersier dan/atau kuarter dalam 1 (satu) desa dan/atau bangunan Irigasi yang dibangun oleh Desa dan tidak bersifat lintas Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat saling bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah lainnya dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi pada jaringan Irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan Irigasi dibentuk kelembagaan pengelolaan Irigasi di Kabupaten.
- (2) Kelembagaan pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Komisi Irigasi;
 - b. organisasi P3A, GP3A, IP3A, Poktan, Gapoktan; dan
 - c. Dinas dan perangkat daerah terkait yang membidangi Irigasi di Kabupaten.
- (3) Kelembagaan pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Kelembagaan Masyarakat Petani

Pasal 7

- (1) Organisasi P3A dibentuk oleh petani pemakai air secara musyawarah dalam 1 (satu) daerah Irigasi.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) P3A dan/atau 1 (satu) Poktan dalam 1 (satu) daerah Irigasi, dapat dibentuk GP3A dan/atau Gapoktan.

Paragraf 3
Komisi Irigasi

Pasal 8

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati serta bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (3) Komisi Irigasi Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;

- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air Irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan berIrigasi;
- e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
- f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Irigasi;
- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan Irigasi dan peningkatan jaringan Irigasi;
- i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk Irigasi dan hak guna usaha untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penyusunan peraturan terkait Irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem Irigasi; dan
- m. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisi Irigasi Kabupaten menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, P3A, Poktan, GP3A dan Gapoktan dengan pengguna jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya.
- (5) Penetapan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas komisi irigasi sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga

Partisipasi Masyarakat Petani

Pasal 9

Partisipasi masyarakat petani dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
- b. kebutuhan, kemampuan, kemandirian, dan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat petani /P3A /GP3A/Poktan/Gapoktan di daerah Irigasi yang bersangkutan; dan
- c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem Irigasi.

Bagian Keempat

Pemberdayaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan masyarakat petani/ P3A/GP3A/ Poktan/ Gapoktan untuk pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi secara terkoordinasi oleh instansi terkait di Kabupaten.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pendirian organisasi agar dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi.
- (4) Pemerintah Kabupaten menetapkan strategi dan program pemberdayaan masyarakat petani/ P3A dan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi.
- (5) Lingkup pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. sosial;
 - b. ekonomi;
 - c. teknis;
 - d. kelembagaan; dan
 - e. pembiayaan.
- (6) Pemerintah Kabupaten wajib mendorong pemberdayaan dengan mengarusutamakan peran gender dan peningkatan peranan partisipasi wanita dalam setiap kegiatan keirigasian.
- (7) Pedoman pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya:

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang Irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal.

BAB III
PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Pengelolaan air Irigasi merupakan serangkaian tindakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap upaya penyediaan air Irigasi agar dapat dimanfaatkan petani secara efisien dan efektif sehingga tujuan pengelolaan sistem Irigasi yang telah direncanakan sebelumnya dapat diwujudkan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 14

Pengelolaan air Irigasi dilakukan melalui:

- a. penyediaan air Irigasi;
- b. pengaturan air Irigasi;
- c. drainase Irigasi; dan
- d. pengambilan air Irigasi langsung dari sumber air.

Bagian Ketiga
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 15

- (1) Penyediaan air Irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mengupayakan :

(15)

- a. optimalisasi pemanfaatan air Irigasi pada daerah Irigasi atau antar daerah Irigasi; dan
- b. keandalan ketersediaan air Irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air Irigasi dalam rangka penyediaan air Irigasi.

Pasal 16

Penyediaan air Irigasi harus mempertimbangkan rencana tata tanam dari Dinas berdasarkan usulan dari masyarakat petani dan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 17

- (1) Penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air Irigasi pada setiap daerah Irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh komisi Irigasi berdasarkan usulan masyarakat petani dan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun, dibahas dan disepakati dalam rapat komisi Irigasi kabupaten sesuai dengan daerah Irigasinya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh komisi Irigasi kabupaten kepada Bupati.
- (5) Rencana tahunan penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Apabila ketersediaan air dari sumber tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air dan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan air Irigasi, maka komisi Irigasi menyusun kembali usulan rencana tata tanam di daerah Irigasi.

- (2) Dalam hal terjadi kekurangan air Irigasi di daerah Irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten maka Pemerintah Kabupaten mengupayakan tambahan pasokan air Irigasi dari sumber lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air Irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi Irigasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengaturan Air Irigasi

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengaturan air Irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air Irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi.
- (2) Rencana tahunan pengaturan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas berdasarkan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati oleh komisi Irigasi kabupaten sesuai dengan daerah Irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk Irigasi yang disepakati P3A di setiap daerah Irigasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan dan pengaturan air Irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Drainase Irigasi

Pasal 20

- (1) Setiap pembangunan jaringan Irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase Irigasi yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan Irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase Irigasi berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air Irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase Irigasi harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan .

- (4) Pemerintah Kabupaten, P3A dan masyarakat petani berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.

Bagian Keenam

Pengambilan Air Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 21

Penggunaan air Irigasi langsung dari sumber air permukaan yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 22

- (1) Pengembangan sistem Irigasi meliputi kegiatan pembangunan jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan Irigasi yang sudah ada.
- (2) Kegiatan pembangun jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian.
- (3) Dalam penyelenggaraan pengembangan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi mulai dari :
 - a. pemikiran awal;
 - b. pengambilan keputusan; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan Irigasi.
- (4) Partisipasi masyarakat petani /P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui tahapan :
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi publik;
 - c. survei;

- d. investigasi dan desain;
 - e. pengadaan tanah;
 - f. pelaksanaan konstruksi; dan
 - g. persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- (5) Badan usaha yang melaksanakan pengembangan sistem Irigasi harus melibatkan partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 23

- (1) Pembangunan jaringan Irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan Irigasi primer dan sekunder dapat dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Jaringan Irigasi

Paragraf 1 Pengelolaan

Pasal 24

Pengelolaan jaringan Irigasi dilakukan meliputi:

- a. operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi;
- b. pengamanan jaringan Irigasi; dan
- c. rehabilitasi jaringan Irigasi.

Paragraf 2 Operasi Jaringan Irigasi

Pasal 25

- (1) Partisipasi masyarakat petani melalui P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan operasi jaringan Irigasi dilakukan melalui:
 - a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
 - b. pengajuan kebutuhan air; dan
 - c. pemberian masukan mengenai perubahan rencana tata tanam, perubahan pola tanam, perubahan

jadwal tanam, dan pengubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air.

- (2) Pelaksanaan kegiatan operasi jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A pada daerah Irigasi di wilayahnya dengan mengajukan usulan rencana tata tanam beserta air yang dibutuhkan kepada Dinas.

Paragraf 3

Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 26

- (1) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah Irigasi dapat berpartisipasi dalam kegiatan :
 - a. penelusuran jaringan Irigasi;
 - b. penyusunan kebutuhan biaya; dan
 - c. pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder.
- (2) Partisipasi dalam penelusuran jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyampaian usulan prioritas pekerjaan; dan
 - b. cara pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan Irigasi, ditetapkan waktu dan bagian jaringan Irigasi yang harus dikeringkan setelah melakukan konsultasi dengan wakil P3A/GP3A/IP3A dalam komisi Irigasi.
- (2) Wakil P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan masukan dan/atau usulan atas rencana waktu pengeringan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi tanaman di lapangan.

- (3) Ketetapan waktu dan bagian jaringan Irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada perwakilan P3A/GP3A/IP3A paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengeringan dilaksanakan.

Paragraf 4

Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 28

- (1) Pengamanan jaringan Irigasi bertujuan menjaga kelangsungan fungsi jaringan Irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan untuk mencegah hilangnya air Irigasi dan rusaknya jaringan Irigasi.
- (3) Masyarakat petani dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengamanan jaringan Irigasi primer dan jaringan Irigasi sekunder pada daerah Irigasi dalam wilayahnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan jaringan Irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan Irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan Irigasi untuk bangunan dan untuk pagar.
- (2) Garis sempadan pada jaringan Irigasi terdiri dari:
 - a. sempadan saluran;
 - b. saluran pembuang; dan
 - c. bangunan Irigasi.
- (3) Garis sempadan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari sisi terluar jaringan Irigasi berupa tepi saluran, tepi jalan inspeksi, dan tepi bangunan Irigasi.
- (4) Penetapan garis sempadan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus mempertimbangkan:
 - a. ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi;

- b. kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan Irigasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan garis sempadan Irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi jaringan Irigasi primer dan sekunder dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan Irigasi setelah memperhatikan pertimbangan komisi Irigasi.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan dengan ketentuan, standar dan pedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rehabilitasi jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati.
- (4) Pengawasan dan/atau pelaksanaan rehabilitasi jaringan Irigasi dilaksanakan Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai rehabilitasi jaringan Irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Penelusuran jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada jaringan Irigasi primer dan jaringan Irigasi sekunder melibatkan partisipasi perkumpulan petani pemakai air.

BAB V
PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Pengelolaan aset Irigasi meliputi :

- a. Inventarisasi ;
- b. perencanaan pengelolaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan;
- d. evaluasi aset Irigasi; dan
- e. pemuktahiran hasil inventarisasi aset Irigasi yang dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsi.

Bagian Kedua
Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 32

- (1) Inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi kegiatan pengumpulan data dan registrasi aset Irigasi.
- (2) Inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jaringan Irigasi dan pendukung pengelolaan Irigasi.
- (3) Inventarisasi aset Irigasi pada jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset Irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah Irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem Irigasi di setiap daerah Irigasi.
- (4) Inventarisasi aset Irigasi pada pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan Irigasi di setiap daerah Irigasi.
- (5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan penelusuran jaringan Irigasi.

- (6) Penelusuran jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada jaringan Irigasi primer dan jaringan Irigasi sekunder melibatkan partisipasi perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 33

- (1) Pemerintah desa, P3A, badan usaha, badan sosial dan perseorangan wajib melakukan inventarisasi jaringan Irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Kabupaten.
- (2) Inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) mulai dilakukan setelah aset Irigasi selesai dikembangkan sebagian atau seluruhnya.
- (3) Berdasarkan inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun laporan inventarisasi aset Irigasi pada setiap akhir tahun yang bersangkutan.
- (4) Inventarisasi aset Irigasi dan penyusunan laporan inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Inventarisasi Aset Irigasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 34

- (1) Perencanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan dengan penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi yang dilakukan pada setiap daerah Irigasi.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset Irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset Irigasi sesuai tingkat layanan.
- (3) Rencana pengelolaan aset Irigasi meliputi rencana pengelolaan aset jaringan Irigasi dan rencana pengelolaan aset pendukung pengelolaan Irigasi.

- (4) Rencana pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Rencana pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi rencana:
 - a. pengamanan aset;
 - b. pemeliharaan aset;
 - c. rehabilitasi aset;
 - d. peningkatan aset;
 - e. pembaharuan atau penggantian aset; dan/atau
 - f. penghapusan aset.
- (6) Dalam hal terjadi bencana, alih fungsi lahan Irigasi, dan pertimbangan teknis lainnya, dapat dilakukan perubahan rencana pengelolaan aset jaringan Irigasi.
- (7) Rencana pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk perkiraan kebutuhan biaya.
- (8) Badan usaha, Badan sosial, perseorangan atau P3A menyusun rencana pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.
- (9) Dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan aset Irigasi pada daerah Irigasi, Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan komisi Irigasi.
- (10) Perkumpulan petani pemakai air atau pemerintah desa berkoordinasi dengan komisi Irigasi dan melaporkan kepada Dinas.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset Irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, perseorangan atau P3A dan GP3A melaksanakan pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan nonfisik.

- (4) Pelaksanaan kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mengamankan, memelihara, merehabilitasi, meningkatkan, memperbaharui, mengganti, dan menghapus aset jaringan Irigasi.
- (5) Pelaksanaan kegiatan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. mengoperasikan jaringan Irigasi;
 - b. memperkuat kelembagaan;
 - c. menambah jumlah, dan/atau meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
 - d. menyempurnakan sistem pengelolaan Irigasi; dan
 - e. mengganti, memperbaiki, dan/atau mengamankan aset Irigasi.
- (6) Pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan .

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disusun dalam laporan pelaksanaan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada setiap akhir tahun kalender dan terdiri atas laporan kegiatan fisik dan nonfisik yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas dan disampaikan kepada Bupati untuk pengelolaan aset Irigasi yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggung jawab pengelola jaringan Irigasi lainnya atau perkumpulan petani pemakai air disusun oleh masing-masing pelaksana kegiatan pengelolaan aset Irigasi pada daerah Irigasi yang bersangkutan.
- (5) Laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Dinas yang membidangi Irigasi.

Bagian Kelima

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 37

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dilaksanakan oleh Dinas setiap tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi yang dilakukan setiap akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi; dan
 - b. merumuskan masukan untuk pengelolaan aset Irigasi tahun berikutnya.
- (3) Gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berupa capaian tingkat pelayanan, keterlambatan atau hambatan pelaksanaan.
- (4) Badan usaha, Badan sosial, perseorangan atau P3A membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.
- (5) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 38

- (1) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dilakukan dengan maksud untuk menjaga keakuratan data aset Irigasi.
- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun yang bersangkutan.

- (3) Pelaksanaan pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan memperbaharui data inventarisasi Aset Irigasi yang meliputi:
 - a. jenis, jumlah, kondisi, fungsi, dan nilai aset saat inventarisasi;
 - b. ketersediaan air dan luas layanan Irigasi saat inventarisasi;
 - c. perubahan luas layanan Irigasi yang disebabkan oleh penurunan fungsi jaringan, penurunan ketersediaan air di sumber dan alih fungsi lahan Irigasi; dan
 - d. data aset pendukung pengelolaan Irigasi.
- (4) Data aset pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. jumlah dan status perkumpulan petani pemakai air;
 - b. jumlah dan kualifikasi petugas;
 - c. jumlah dan kondisi bangunan gedung;
 - d. peralatan operasi dan pemeliharaan yang masih layak pakai dan yang tidak layak pakai; dan
 - e. luas lahan yang bersangkutan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 39

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan Irigasi primer dan sekunder dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) P3A turut serta dalam pembiayaan pemeliharaan jaringan Irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan Irigasi, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Pembiayaan pengembangan jaringan Irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 40

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi primer dan sekunder dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan Irigasi pada setiap daerah Irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan Irigasi pada setiap daerah Irigasi dilakukan Dinas bersama P3A berdasarkan pengelolaan aset Irigasi.
- (4) Pemerintah Kabupaten bersama dengan P3A melakukan perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan Irigasi pada setiap daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (5) Penggunaan biaya pengelolaan jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan prioritas.

Pasal 41

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa.
- (3) Dalam hal pemerintah desa tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan Irigasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi desa tersebut, berdasarkan permintaan dari pemerintah desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi yang dibangun oleh badan usaha atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing pihak.
- (5) Pengguna jaringan Irigasi ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB VII
ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 42

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan Irigasi, Pemerintah Kabupaten mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
- (2) Dinas berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah Kabupaten menetapkan wilayah potensial Irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 43

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan Irigasi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah Pemerintah Kabupaten mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan penataan ulang sistem Irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan Irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, perseorangan atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi wajib mengganti biaya pembangunan/rehabilitasi jaringan Irigasinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 44

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem Irigasi dilakukan melalui komisi Irigasi kabupaten.

- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem Irigasi, komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem Irigasi yang jaringannya berfungsi multi guna pada satu daerah Irigasi dapat dilaksanakan oleh Komisi Irigasi.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan Dinas dan dapat melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual; pelaporan;
 - b. pemberian rekomendasi; dan
 - c. penertiban.
- (3) Peran pemerintah desa dan masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Kabupaten menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi secara terbuka untuk umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan serta pengamanan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan dilarang untuk:
- a. mengubah dan/atau membongkar jaringan Irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan Irigasi primer dan sekunder serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran Irigasi dan/atau sempadan Irigasi;
 - b. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
 - c. mengubah dan/atau membongkar bangunan Irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air;
 - d. mengambil bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau bahan lain yang sejenis di jaringan Irigasi, kecuali dalam rangka pemeliharaan;
 - e. membuang benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan menurunnya kualitas air Irigasi dan/atau rusaknya fungsi Irigasi;
 - f. mencabut rumput yang ditanam pada daerah sempadan saluran dan daerah sempadan bangunan kecuali dalam rangka pemeliharaan;
 - g. menanam dan membudidayakan tanaman pada tanggul saluran, saluran, bangunan dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan Irigasi atau mengganggu pemeliharaan jaringan Irigasi;
 - h. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air pada jaringan Irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain karamba dan budidaya tanaman;
 - i. membuang air Irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan Irigasi; dan

- j. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase.
- (2) Untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan fungsi Irigasi, Dinas dapat mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam jaringan Irigasi maupun bangunan pelengkap, mendirikan, merubah atau membongkar bangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran Irigasi.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi

Pasal 47

- (1) Setiap orang/ badan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyegelan;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. ganti rugi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pengelolaan Irigasi maka terlebih dahulu diselesaikan di tingkat pengelolaan Irigasi paling bawah dengan cara musyawarah mufakat dan difasilitasi Kepala Desa.
- (2) Dalam setiap penyelesaian perselisihan lebih mengutamakan suatu upaya perdamaian, pembinaan dan pemulihan kerusakan dan/atau ganti kerugian.

- (3) P3A dapat menyelesaikan perselisihan sesuai dengan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan pengelolaan Irigasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini tidak dapat dicapai, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (5) P3A, badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pengguna air Irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia atas kerugian sebagai akibat dari pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan Irigasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XIII

SANKSI PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap perusakan jaringan Irigasi yang mengakibatkan kerusakan fungsi Irigasi, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Setiap pengembang yang melaksanakan pembangunan sistem Irigasi baru atau peningkatan sistem Irigasi yang sudah ada tidak memiliki izin prinsip alokasi air dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak

- bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan daerah ini; dan
- b. perizinan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Maret 2022

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

H. NASRUN UMAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

EMRAN TABRANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN (1-33/2022)